



SIARAN PERS

Nomor : 002/HM.00.02/SP/07/2024

Tanggal : 25 Juli 2024

HASIL PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DAFTAR PEMILIH PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN BULELENG

Singaraja, Bawaslu Kabupaten Buleleng – Sebagai upaya menjaga hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta mewujudkan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng yang Komprehensif, Akurat, dan Mutakhir, Bawaslu Kabupaten Buleleng dan jajarannya telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan, 148 Desa/Kelurahan, dan 1.171 TPS, sejumlah 2.260 Pantarlih yang terbentuk, sehingga strategi pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilu melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan. Pencegahan dilakukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran yang dilakukan melalui identifikasi kerawanan, pendidikan (sosialisasi), kerjasama, naskah dinas (himbauan/cegah dini), dan publikasi, sebagaimana grafik dibawah ini :



Pengawasan dilakukan dengan beberapa metode seperti pengawasan melekat, uji petik dengan mendatangi 10 Kepala Keluarga yang sudah dicoklit oleh Pantarlih, dan strategi pengawasan lainnya seperti mendirikan Posko Aduan Masyarakat Kawal Hak Pilih di masing-masing tingkatan dan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih. Hal tersebut dilakukan guna memastikan ketepatan prosedur coklit dan keakurasian daftar pemilih serta menjaga hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di Kabupaten Buleleng. Penindakan dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur Coklit dan Pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan telah memberikan saran perbaikan baik secara langsung (lisan) maupun tidak langsung (administrasi). Adapun hasil pelaksanaan pengawasan melekat dan uji petik yang dilakukan selama proses Coklit adalah sebagai berikut :

No	Kab/Kota	Jml Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih	Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker	Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker
1	Banjar	17	129	253	4.830	-
2	Buleleng	29	211	416	9.071	-
3	Busungbiu	15	76	149	2.492	-
4	Gerokgak	14	136	272	4.200	-
5	Kubutambahan	13	108	199	3.574	-
6	Sawan	14	127	234	4.040	1
7	Seririt	21	130	260	6.686	-
8	Sukasada	15	139	258	4.375	-
9	Tejakula	10	115	219	2.511	-
Jumlah Total		148	1.171	2.260	41.779	1

Selain ditemukan warga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker, masih ditemukan ketidaksesuaian prosedur lainnya saat coklit yang dilakukan oleh Pantarlih serta ketidakakuratan daftar pemilih.

Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan melalui Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, dengan menyasar 1) Pemilih non KTP-EI, 2) Disabilitas, 3) Pemilih Kesepe kang (hukum adat), 4) Masyarakat tinggal jauh dari perkampungan, 5) Masyarakat lanjut usia, 6) Pemilih pemula, 7) Masyarakat umum, 8) Pemilih DPK Pemilu 2024, 9) Pemilih TMS Pasca Pemilu 2024. Dari total 149 masyarakat yang disasar dilakukan Patroli pengawasan sebanyak :

1. 63 masyarakat yang memenuhi syarat telah didaftarkan sebagai pemilih;
2. 68 masyarakat yang memenuhi syarat belum didaftarkan sebagai pemilih, diantaranya 65 masyarakat umum dan 3 Anggota Polri yang telah pensiun;
3. 4 masyarakat yang tidak memenuhi syarat didaftarkan sebagai pemilih, diantaranya 2 berstatus Warga Negara Asing (WNA), 1 pindah domisili, dan 1 beralih status dari Masyarakat sipil menjadi Polri;

4. 14 masuk kategori temuan lainnya, diantaranya 5 tidak ditandai sebagai pemilih disabilitas 9 masyarakat belum melakukan perekaman KTP-EI.

Adapun pemilih tersebut dirinci dalam tabel sebagai berikut :

1. Masyarakat yang memenuhi syarat telah didaftarkan sebagai pemilih;

No	Kab/Kota	Jumlah Masyarakat yang memenuhi syarat telah didaftarkan sebagai pemilih
1	Banjar	22
2	Buleleng	1
3	Busungbiu	13
4	Gerokgak	8
5	Kubutambahan	5
6	Sawan	0
7	Seririt	1
8	Sukasada	0
9	Tejakula	13
Jumlah Total		63

2. Masyarakat yang memenuhi syarat belum didaftarkan sebagai pemilih;

No	Kab/Kota	MS Belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih				Jumlah Total Hasil Patroli Pengawasan
		MS belum terdaftar	Pensiunan TNI	Pensiunan Polri	Dibawah umur namun sudah menikah/pernah menikah	
1	Banjar	0	0	3	0	3
2	Buleleng	2	0	0	0	2
3	Busungbiu	1	0	0	0	1
4	Gerokgak	7	0	0	0	7
5	Kubutambahan	27	0	0	0	27
6	Sawan	2	0	0	0	2
7	Seririt	7	0	0	0	7
8	Sukasada	18	0	0	0	18
9	Tejakula	1	0	0	0	1
Jumlah Total		65	0	3	0	68

3. Masyarakat yang tidak memenuhi syarat didaftarkan sebagai pemilih

No	Kab/Kota	TMS Terdaftar Dalam Daftar Pemilih								Jumlah Total Hasil Patroli Pengawasan
		Meninggal Dunia	Dibawah umur dan Belum pernah kawin/ belum kawin	Pemilih Ganda	Pindah Domisili (Keluar)	Bukan penduduk setempat (luar domisili)	Warga Negara Asing (WNA)	Menjadi anggota TNI	Menjadi Anggota Polri	
1	Banjar	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2	Buleleng	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3	Busungbiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gerokgak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kubutambahan	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Sawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Seririt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sukasada	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	Tejakula	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		0	0	0	1	0	2	0	1	4

4. Temuan lainnya

No	Kab/Kota	Temuan lainnya					Jumlah Total Hasil Patroli
		Jarak tempat tinggal pemilih dengan TPS sangat jauh	Tidak ditandai sebagai pemilih disabilitas	Penandaan Jenis Disabilitas tidak sesuai	1 KK Beda TPS	Pemilih belum memiliki KTP-el/belum perekaman	
1	Banjar	0	0	0	0	0	0
2	Buleleng	0	0	0	0	1	1
3	Busungbiu	0	0	0	0	0	0
4	Gerokgak	0	0	0	0	3	3
5	Kubutambahan	0	0	0	0	3	3
6	Sawan	0	0	0	0	0	0
7	Seririt	0	0	0	0	2	2
8	Sukasada	0	5	0	0	0	5
9	Tejakula	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		0	5	0	0	9	14

Terhadap ketidaksesuaian prosedur cokolit yang dilakukan oleh Pantarlih serta ketidakakuratan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Buleleng dan jajaran telah menyampaikan 56 saran perbaikan kepada jajaran KPU sesuai tingkatan baik secara langsung (lisan) maupun tidak langsung (administrasi). Saran perbaikan yang disampaikan tersebut berkaitan dengan adanya:

- a. Ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih diantaranya:
 - 1) Pantarlih tidak mencoklit secara langsung;
 - 2) Pantarlih tidak menempelkan stiker dirumah pemilih yang telah dicoklit;
 - 3) Pantarlih tidak menandai Pemilih disabilitas;
 - 4) Adanya kesalahanpenulisan pada stiker coklit;

- 5) Adanya pemilih 1 KK tetapi berbeda TPS.
- b. Ketidakkuratan Daftar Pemilih diantaranya:
 - 1) Masyarakat yang Memenuhi Syarat (MS) belum didaftarkan sebagai pemilih
 - 2) Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) didaftarkan sebagai pemilih:
 - a) Pindah domisili (keluar);
 - b) Warga Negara Asing (WNA) terdaftar sebagai pemilih;
 - c) Beralih status menjadi Anggota Polri.